

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakekatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan. Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya seorang anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga.

Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk

meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 menyatakan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan anak tidak dapat terpenuhi maka banyak orang tua akan pengangkatan anak yang diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga sendiri.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.¹

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: Pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang

¹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm.103.

diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.²

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Pasal (1) butir 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan dipihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.³

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.⁴

² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 176.

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 19.

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 40.

Pada awalnya tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Tetapi dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak berubah menjadi untuk kesejahteraan anak tersebut, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, dan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya tidak diatur secara khusus menurut KUHPerduta (BW).

KUHPerduta (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUHPerduta (BW). Akan tetapi, akibat perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak yaitu, *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917.

Dalam *Staatsblad* ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.⁵

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa, yang dimana merupakan peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Timbulah persoalan setelah orang meninggal dunia yang merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum yaitu meninggalkan segala sesuatu yang berupa harta benda yang ditinggalkan di dunia dan bagaimana pengurusan warisan serta kelanjutan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau bahan hukum lainnya.⁶

Hukum waris dalam hukum positif di Indonesia, pada saat sekarang ini sudah memiliki berbagai macam dasar pengaturan dari masing-masing sumber peraturan yaitu diantaranya Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta (BW). Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum

⁵ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 190.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Emas, Jakarta, 1974, hlm. 9.

memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan atau yang di dapat selama perkawinan secara hibah atau warisan tetap menjadi milik suami/istri yang bersangkutan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian”.⁷

Pasal 11 *Staatblad* 1917 Nomor 129 akibat hukum pengangkatan anak adalah anak yang diangkat akan mewarisi nama marga dari ayah angkatnya. Anak itu dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat setelah terjadi pengangkatan anak adalah anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat tidak lagi mewaris dari orang tua kandungnya, melainkan mewaris dari orang tua angkatnya.

Seperti yang terjadi pada kasus di kota Pangandaran pada bulan Juli 2006, dimana sepasang suami istri mengangkat seorang anak yang dari bukan keluarganya sendiri dikarenakan mereka belum mempunyai keturunan walaupun pernikahan mereka telah berjalan berpuluh-puluh tahun. Dan dari pihak anak angkatnya karena faktor ekonomi dan terlalu banyak anak dari pihak keluarga aslinya, pada saat pengangkatan anak pihak keluarga asli dan keluarga

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

angkatnya melakukan perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun pada saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut yang dicantumkan di dalam akta kelahirannya adalah bukan orang tua kandung melainkan orang tua angkat dari anak tersebut.

Maka ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi di dalam hal asal-usul identitas anak tersebut, sehingga dapat berdampak pada bagaimana jika nanti anak tersebut mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tua asli atau orang tua angkatnya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dibidang hukum pewarisan, khususnya berkenaan dengan akibat dari pengangkatan anak mengenai harta warisan yang diperolehnya yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Anak Angkat Akibat Perubahan Identitas Dalam Memperoleh Harta Warisan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimana upaya penyelesaian hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hak waris anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut KUHPerdata (BW); dan

- b. Sebagai pedoman dalam memperluas pengetahuan tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak angkat yang identitasnya disembunyikan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini agar dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan perbuatan hukum salah satunya adalah pengangkatan anak;
- b. Hasil dari penelitian ini agar dapat dijadikan pedoman dalam memberikan kontribusi bagi para penegak hukum dalam menegakan hukum mengenai pengangkatan anak dalam hukum kewarisan; dan
- c. Hasil dari penelitian ini agar dapat dijadikan pedoman dalam memberikan kontribusi bagi Pemerintah di Legislatif dalam menyusun dan membuat hukum kewarisan yang berlaku bagi seluruh WNI dalam rangka meratifikasi hukum khususnya dalam hukum keluarga dan hukum kewarisan.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Sila ke 5 Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila dan dengan melalui peristiwa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan itu bangsa Indonesia dapat diakui sebagai salah satu bangsa yang berdaulat yang sampai saat ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideologi Negara yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV alinea pertama yang bermakna perikeadilan dan alinea empat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara

⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19.

yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).⁹

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara serta keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” dan ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang

⁹ <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diunduh pada Selasa 20 Februari 2019, pukul 12.47 WIB.

¹⁰ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum.

Dalam KUHPerdara (BW), kita tidak menemukan satu kesatuan yang mengatur masalah pengangkatan anak. Dalam Buku I KUHPerdara (BW) bab XII bagian ketiga. Pasal 280-289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungan dengan masalah adopsi atau anak angkat. Oleh karena itu undang-undang hukum perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak bukan hanya memindahkan status anak dari keluarga aslinya ke dalam keluarga angkatnya, tetapi pengangkatan anak harus juga mempertimbangkan dan menjamin kehidupan anak itu sendiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa :

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam

Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Serta ayat (9) menyatakan bahwa :

“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Tetapi orang tua angkat juga wajib memberitahu asal-usul dari anak tersebut seperti yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan syarat anak yang dapat diangkat, yaitu:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
4. memerlukan perlindungan khusus.

Syarat untuk menjadi orang tua angkat tertuang dalam Pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, yaitu :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. tidak merupakan pasangan sejenis;
7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 52.

Surojo Wignjodipuro memberi definisi adopsi sebagai berikut, adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹²

Pasal 874 KUHPerdara (BW) menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.¹³

Hukum Kewarisan juga memuat beberapa asas-asas yang terkandung di dalamnya antara lain, yaitu :

1. Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara (BW); “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal.

2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

¹² Surojo Wignjodipuro, *Asas-Asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, 1972, hlm. 14.

¹³ <http://misaelandpartners.com/artikel-hibah-waris-wasiat-dan-hibah-wasiat/>, diunduh pada Selasa 27 Februari 2019, pukul 9.45 WIB.

Asas ini terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerduta (BW). Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

3. Asas Pederajatan

Dalam KUHPerduta (BW) asas hukum kewarisan ini didasarkan pada prinsip; *de naaste in het bloed erf hetgoed*. Bila berpedoman pada prinsip di atas, maka yang berhak mewaris hanyalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan pula bahwa keluarga yang paling dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hak mewarisnya bagi keluarga yang lebih jauh.

4. Asas Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Mengingat asas ini merupakan penerobosan atas ketentuan yang mengatakan bahwa yang berhak menerima warisan haruslah ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPerduta).

5. Asas Individual

Asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk

dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar begiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

6. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi.

7. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris

Asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris yakni segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

8. Asas Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due.*

Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri, *Ius suum culque tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu

perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.¹⁴

9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁵

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan

¹⁴ Fence M. Wantu, 2007, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 498, Vo. 19, No. 3.

¹⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990, hlm. 24-25.

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁶

Akibat dari pengangkatan anak, pembuat undang-undang membuat fiksi, seakan-akan orang yang diangkat anak dilahirkan dari perkawinan suami-istri yang mengangkat anak.¹⁷ Konsekuensi lebih lanjut adalah, bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak, maka dalam keluarga anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Sekarang dengan adopsi itu pada dasarnya hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya jadi hapus (Pasal 14 *Staatblad* 1917 Nomor 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang mengangkat anak, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 *Staablade* 1979 Nomor 129). Akibat yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tetapi tidak lah mudah dalam

¹⁶ Fence M. Wantu, *Op.cit*, hlm. 193.

¹⁷ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 242.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 245.

mewujudkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya.¹⁹

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.²⁰

Aristoteles mengemukakan bahwa ada dua jenis perbuatan yang tergolong dalam sifat adil, yakni:²¹

- a. Keadilan komutatif, yakni suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- b. Keadilan distributive, yakni suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

¹⁹ L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

²¹ *Ibid*.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sebagainya.²²

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.²³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

²³ *Ibid.*

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap perlindungan hukum anak angkat akibat perubahan identitas dalam memperoleh harta warisan dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum perdata.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :²⁵

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara herarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen ke-empat (IV).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, Hlm. 11-12

- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²⁶
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis²⁸, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

²⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm.98.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit*.

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, *Camera*, *Flashdisk*, dan lain-lainnya.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35
Bandung;
 - 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan
Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.
- b. Instansi
- 1) Pengadilan Negeri Bandung Jalan R.E. Martadinata No.74-80,
Cihapit, Bandung; dan
 - 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jalan
Jakarta No.27, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa
Barat 40272.
- c. Pihak Terkait
- 1) Bapak angkat dari anak adopsi yang berkediaman di Pangandaran;
dan
 - 2) Ibu angkat dari anak adopsi yang berkediaman di Ciamis.